
Konsekuensi Sistem Proporsional Terbuka terhadap Kesadaran Hukum

Achmad Hafy Akmal Moeslim¹, Boy Dawud Mochamad Fadillah²

^{1,2}Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
E-mail: achmadhafyakmalmoeslim@gmail.com¹, boyfadillah313@gmail.com²

Abstract. *The electoral system is a crucial aspect in supporting the existence of democracy in Indonesia. Currently, Indonesia employs an open proportional system in conducting elections. The researcher utilizes a literature study approach to analyze the open proportional system. This electoral system has both positive and negative implications for societal phenomena. On the positive side, it promotes greater transparency among legislative candidates, allowing the public to scrutinize the track records of the candidates they choose. However, on the negative side, it leads to issues such as widespread money politics, high political costs, and the emergence of politicians who prioritize popularity over competence and credibility. Therefore, this journal examines whether the open proportional system is an effective electoral system. The researcher also analyzes its implications for public legal awareness and the participation of society in elections organized by the state.*

Keywords: *Legal Awareness, Election, Open Proportional System*

Abstrak. Sistem pemilu merupakan hal yang sangat krusial dalam menunjang eksistensi dari demokrasi di Indonesia, Indonesia saat ini menggunakan sistem proposional terbuka dalam menyelenggarakan Pemilu. Peneliti menggunakan pendekatan studi literature dalam menganalisis sistem proposional terbuka. Dalam sistem pemilu tersebut terdapat implikasi yang baik dan yang buruk terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat, adapun implikasi yang baik ialah semakin transparannya calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat yang mana hal tersebut membuat masyarakat dapat melakukan pengecekan pada track record dari calon yang dipilihnya, namun disisi lain terdapat implikasi yang buruk yaitu masifnya money politic, mahalnya biaya politik, dan menimbulkan politisi yang mengedepankan populertitas dari kompetensi/kredibilitas. Maka dalam jurnal ini menganalisis apakah sistem proposional terbuka merupakan sistem yang efektif. Dalam sistem ini juga peniliti menganalisis bagaimana implikasinya terhadap kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat serta partisipasi masyarakat terhadap pemilu yang diselenggarakan oleh negara.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka

1. LATAR BELAKANG

Hadirnya sistem pemilu merupakan bagian dari pencerahan dalam menunjang sistem pemerintahan Demokrasi. Keragaman serta kemajemukan kultur yang dimiliki bangsa ini adalah bagian dimana hadirnya sistem dalam mengakomodir sebuah kebijakan yang dituangkan dalam politik terkhususnya, haruslah tepat dan sesuai dengan cita-cita rakyat. Dan Demokrasi lah yang menjadi jalan satu-satunya yang sesuai dengan hal tersebut. Dalam sebuah konstitusi kita hal tersebut sudah disebutkan

dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwasanya “Kedaulatan Berada di tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”.

Dinamika persoalan sistem pemilu yang tepat untuk dijadikan sebagai alat dalam menunjang Demokrasi telah mengalami kesesuaian, bahkan setiap dalam ajang kontestasi politik baik dalam skala nasional baik yang diatas maupun yang dibawah yakni sampai kepala daerah memakai sistem pemilu yang serupa. Tergantung UU seperti apa yang dipakai. Seperti ditahun 1955 sampai 1998 Indonesia memakai sistem proporsional tertutup dalam mengupayakan jalanya Demokrasi. Hingga ditahun 2009 sampai tahun 2024 telah terjadi transformasi dari sistem proporsional tertutup menuju ke sistem proporsional terbuka. Dan sampai saat ini sistem proporsional terbuka masih dipertahankan.

Ketepatan memakai sebuah sistem proporsional dalam menunjang hadirnya sebuah sistem yang melekat disebabkan kemajemukan serta keragaman yang dimiliki bangsa ini. Sehingga sistem proporsional merupakan bagian dari sebuah penyelesaian, karena sistem proporsional merupakan sistem yang menawarkan metode pemilu yang alokasi kursi disesuaikan dengan jumlah persentase terbanyak. Meskipun dalam pelaksanaan teknisnya sistem seperti ini terbagi menjadi dua yakni sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup, dan keduanya menuai antara pro dan kontra.

Perubahan sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, perubahan tersebut merupakan langkah untuk mendekatkan para kandidat dengan para pemilih, dengan menggunakan sistem pemilihan terbuka masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung siapa calon yang akan mereka pilih. Namun setelah menerapkan sistem proporsional terbuka tersebut sebanyak 4 kali yaitu dari 2009 sampai 2024 terdapat banyak masalah baru yakni politik uang yang massif serta mereduksi peran dan fungsi patai politik terhadap masyarakat, yang mana calon terpilih seolah-olah terpisah dari partai yang mencalonkannya. Masalah tersebut tidak hanya berfokus kepada pemupukan money politik saja, bahkan persoalan dalam wilayah hukum terutama mengenai kesadaran pejabat terhadap pentingnya dan peran hukum dalam poitik seakan-akan mudah mengembalikan telapak tangan. Hal ini terbukti dengan penggantian aturan yang

seenaknya saja tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku. Artinya kesadaran hukum yang muncul dari konsekuensi sistem proporsional terbuka perlu kita kaji.

Dengan hadirnya jurnal ini diharapkan pembaca mampu menelaah serta memahami bagaimana hadirnya sistem proporsional terbuka dalam kesadaran hukum. Sehingga jurnal ini dapat memberikan kesadaran kepada seluruh elemen baik masyarakat atau bahkan para pejabat mengenai pentingnya kesadaran hukum terhadap wilayah politik terkhususnya sampai dengan konsekuensinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sebuah mekanisme pemilihan secara umum di mana para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, bukan hanya memilih partai politik (Cahyono, 2020). Dalam sistem ini, alokasi kursi ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai politik, tetapi calon yang dipilih oleh masyarakat memiliki peluang besar untuk menduduki kursi parlemen (Hidayat, 2019). Keunggulan sistem ini terletak pada transparansi dan akuntabilitas calon kepada pemilih. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan seperti meningkatnya praktik politik uang, biaya politik yang tinggi, dan dominasi popularitas dibanding kompetensi calon (Widodo, 2021).

Implikasi Sistem Proporsional Terbuka terhadap Demokrasi

Sistem proporsional terbuka memiliki dampak signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Sistem ini mendorong partisipasi masyarakat karena mereka merasa memiliki kendali langsung dalam menentukan wakil rakyat (Mahendra, 2022). Namun, dampaknya tidak selalu positif. Menurut penelitian oleh Setiawan (2020), sistem ini juga memicu kompetisi yang tidak sehat di antara calon legislatif dari partai yang sama, sering kali mengarah pada politik transaksional yang merusak nilai-nilai demokrasi.

Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, penghormatan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Soerjono, 2015). Tingginya kesadaran hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem hukum dalam sebuah negara. Dalam

konteks pemilu, kesadaran hukum mencakup pemahaman masyarakat terhadap aturan main pemilu, kemampuan untuk menghindari praktik politik uang, dan partisipasi aktif dalam pemilu secara jujur dan adil (Prasetyo, 2021).

Hubungan Sistem Proporsional Terbuka dan Kesadaran Hukum

Sistem proporsional terbuka secara tidak langsung memberikan ruang untuk masyarakat dalam mengevaluasi calon legislatif berdasarkan rekam jejak mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena pemilih didorong untuk lebih kritis dan memahami aturan serta konsekuensi dari pilihan mereka (Yusuf, 2023). Namun, studi oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa praktik politik uang yang masif dalam sistem ini justru menggerus kesadaran hukum masyarakat, karena pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan imbalan materi daripada kredibilitas calon.

Politik Uang dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum

Politik uang menjadi salah satu masalah utama dalam sistem proporsional terbuka. Penelitian oleh Lestari (2020) menunjukkan bahwa tingginya biaya politik sering kali membuat calon legislatif terjebak dalam praktik politik uang untuk memenangkan suara. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melemahkan kesadaran hukum masyarakat, karena praktik tersebut menjadi hal yang "dimaklumi" (Hakim, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menolak politik uang.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem pemilu. Sistem proporsional terbuka secara langsung dapat meningkatkan partisipasi para pemilih dikarenakan mereka merasa memiliki pilihan langsung terhadap calon legislatif (Aditya, 2022). Namun, partisipasi yang rendah kualitasnya, misalnya karena praktik politik uang atau ketidakpedulian terhadap rekam jejak calon, menjadi tantangan tersendiri dalam sistem ini. Penelitian oleh Sari (2021) menyarankan perlunya pendidikan politik yang masif untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemilu

Peningkatan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk edukasi politik, kampanye antikorupsi, dan transparansi dalam proses pemilu (Santoso, 2023). Pemerintah, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang sehat dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi yang bermartabat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga menjadi faktor penting untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan memahami berbagai aspek di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak sistem proporsional terbuka terhadap kesadaran hukum masyarakat dan bagaimana sistem ini dapat diperbaiki untuk mendukung demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*). Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan kesadaran hukum.

Sumber Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Literatur akademik yang membahas sistem proporsional terbuka.
- b. Artikel ilmiah dan laporan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pemilu.
- c. Dokumen peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui penelusuran pustaka menggunakan basis data daring (online databases) seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal nasional. Selain itu, dokumen hukum seperti Undang-Undang Pemilu juga dijadikan rujukan utama. Teknik Analisis Data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi tema utama dari literatur yang relevan.
- b. Membandingkan pandangan berbagai sumber terhadap dampak sistem proporsional terbuka terhadap kesadaran hukum masyarakat.

c. Menarik kesimpulan berdasarkan sintesis data yang telah dikumpulkan.

Validasi Data Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang kredibel dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsekuensi sistem proporsional terbuka terhadap kesadaran hukum masyarakat di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Proporsional Terbuka

Konsep kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar yang dianut Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Adanya prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, menjadikan demokrasi sebagai pilihan yang logis. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan menekankan peran aktif rakyat sebagai perwujudan kedaulatan tersebut. Pemilihan sistem pemilu, baik proporsional maupun distrik, harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski konstitusi tidak mengatur secara rinci, sistem proporsional terbuka dianggap paling sesuai dengan prinsip diambil oleh rakyat mengenai kedaulatannya.

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk melakukan pemilihan secara langsung terhadap calon anggota legislatif melalui partai politik di daerah pemilihan (dapil). Ini tentunya berbeda dengan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai dan kandidat yang ditentukan oleh elite partai. Penerapan sistem proporsional terbuka memiliki sejarah panjang dalam pemilu Indonesia.

Pemilu pertama Indonesia pada 1955, di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap, menerapkan sistem perwakilan proporsional. Pemilu ini dilakukan dalam dua tahap, yakni pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota Majelis Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, saat Soekarno menjabat sebagai presiden pada waktu dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pada waktu itu. Namun,

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 serta membentuk DPR-GR.

Pemilu kedua yang dijadwalkan pada 1958 tertunda hingga 1971 akibat kondisi keamanan. Pemilu pada tahun 1971 merupakan pemilu pertama di era Orde Baru, dengan menerapkan sistem proporsional melalui daftar peringkat untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu selanjutnya kemudian diadakan setiap lima tahun sekali pada tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan tahun 1997 di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Setelah Orde Baru runtuh pada 1998, pemilu 1999 menjadi momen penting di era Reformasi. Pemilu ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dengan 48 partai politik peserta. PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, dan Megawati Soekarnoputri serta Abdulrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai pemimpin melalui sidang MPR.

Perubahan besar terjadi setelah Amandemen Keempat UUD 1945. Pemilu 2004 menjadi tonggak awal baru dengan dibuktikannya pelaksanaan pemilihan langsung oleh presiden dan wakil presiden, serta penerapan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu 2004 kemudian berlangsung dalam dua putaran yakni pada tanggal 5 Juli dan 20 September, yang akhirnya dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla.

Pemilu 2009 mempertahankan sistem yang sama dengan beberapa penyesuaian. Yakni Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April, disusul pemilihan presiden pada tanggal 8 Juli, yang kembali dimenangkan oleh SBY dengan Boediono sebagai wakilnya. Selanjutnya, pada pemilu 2014 dilaksanakan dalam dua tahap: yakni pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan tanggal 9 April, serta pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli dengan menghasilkan kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin periode 2014-2019.

Pada Pemilu 2019, pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April, dengan diikuti oleh 14 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Hasilnya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024. Meskipun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 14 November 2022, MK menolak perubahan sistem proporsional terbuka. Setelah 16 kali sidang, delapan fraksi DPR menolak sistem proporsional tertutup karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Dengan perkembangan ini, pemilu Indonesia terus berkembang menuju proses yang lebih adil, transparan, dan partisipatif. Partisipasi aktif seluruh warga negara sangat penting agar pemilu menjadi sarana yang efektif dalam menyuarakan aspirasi politik dan memilih pemimpin sesuai kehendak rakyat.

Konsekuensi Proporsional Terbuka Terhadap Kesadaran Hukum

Berkat sistem perwakilan proporsional terbuka, setiap individu memiliki peluang dalam mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Maka dalam sistem ini, peraih suara paling banyak akan mendapatkan kursi di dalam DPR, meskipun calon tersebut memiliki nomor urut rendah di daftar partai. Hal ini berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang sepenuhnya mengandalkan nomor urut dalam partai politik. Kelebihan dari sistem ini adalah masyarakat dapat diwakili oleh orang yang benar-benar dipilih oleh mereka. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, muncul masalah terkait pemenuhan kualifikasi dan kemampuan para caleg dalam menjalankan tugas serta fungsi mereka. Hal ini berdampak besar pada kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan yang mewajibkan calon anggota parlemen memiliki pemahaman tentang penyusunan norma hukum dan konstitusi. Syarat minimal untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR hanyalah ijazah SMA. Padahal, pemahaman terkait norma hukum, khususnya dalam bidang ketatanegaraan, biasanya diperoleh melalui pendidikan tinggi di tingkat Sarjana. Akibatnya, dalam sistem perwakilan proporsional terbuka, siapa pun berhak mencalonkan diri, terlepas dari latar belakang pendidikannya.

Dalam praktiknya, sering kali calon anggota legislatif yang memiliki kompetensi di bidang hukum kalah bersaing dengan individu populer atau mereka yang memiliki modal finansial kuat. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena proses legislasi sering melibatkan individu yang tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan undang-undang. Bagaimana mungkin pihak yang tidak memahami proses legislasi bisa menciptakan undang-undang yang benar dan efektif, apabila produk hukum yang dihasilkan kemudian diterapkan di masyarakat, justru bisa menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam penerapannya.

Selain itu, kelemahan dari sistem ini tidak hanya berdampak pada pemilihan anggota parlemen, tetapi juga memberikan keuntungan bagi calon yang populer dan

memiliki kekuatan finansial. Undang-undang yang dihasilkan pun sering kali tidak mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan regulasi. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang diperbuat.

Ada 3 hal aspek yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk hukum, yakni aspek Filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. *Pertama*, Aspek filosofis. Aspek ini berkaitan dengan nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Jika aspek ini diabaikan, maka undang-undang yang dibuat akan bertentangan dengan rasa keadilan publik dan tidak akan ditaati secara penuh oleh masyarakat. Oleh karena itu, aspek filosofis harus menjadi landasan penting dalam perumusan peraturan hukum.

Kedua, Aspek Sosiologis. Aspek sosiologis mencakup nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk adat istiadat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legislator harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar undang-undang yang dibuat sejalan dengan kearifan lokal, sehingga dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat.

Ketiga, Aspek Yuridis. Dalam hal penyusunan undang-undang, penting memastikan bahwa produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau hukum lain yang berlaku. Legislator harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum agar dapat menyusun peraturan yang efektif dan tidak menimbulkan kontradiksi.

Dalam tataran parktisnya, banyaknya permohonan **judicial review** terhadap undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada periode 2019-2024 mencerminkan adanya masalah dalam proses penyusunan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota DPR memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana menyusun undang-undang yang baik. Situasi ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem perwakilan proporsional terbuka, yang memberikan hak kepada siapa saja untuk menjadi anggota DPR tanpa memperhitungkan kualifikasi dan kompetensi mereka di bidang legislasi.

Disisi lain, dampak dari kelemahan ini adalah munculnya undang-undang yang kurang memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpuasan publik dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian, perlu ada evaluasi mendalam terhadap sistem perwakilan proporsional

terbuka agar proses legislasi di Indonesia dapat menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari adanya hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yang dihadirkan terhadap sistem proporsional terbuka terhadap kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan beberapa dari sumber referensi dan hipotesa kami, sistem proporsional terbuka ternyata juga memengaruhi bagaimana keberlangsungan produk hukum yang dibuat. Hingga pada pengundangan produk hukum kepada masyarakat juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menjalankan serta menangkap ketidak sesuaian produk hukum terhadap dan cita-cita masyarakat setempat. Ditambah lagi undang-undang yang dibuat yang tidak berdasarkan kompetensi para legislatornya terutama dalam wilayah unsur filosofis, unsur sosiologis serta yuridis juga berpengaruh terhadap penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya data sebanyak 125 perkara kepada lembaga Mahkamah Konstitusi.

Saran dari penulis mengenai hadirnya sistem proporsional terbuka terhadap konsekuensi kesadaran hukum masyarakat, sebenarnya pemerintah sudah tepat dalam persoalan sistem yang sudah dipakai. Namun akan lebih baik apabila pemerintah membuat syarat-syarat yang lebih akurat dan tepat terutama untuk menjadi calon anggota legislatif haruslah memiliki ijazah sarjana hukum minimal S1. Hal ini dirasa akan memiliki pengaruh yang panjang dan matang karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pembuatan perundang-undangan. Terutama unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis. Serta ada prasyarat yang lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah demi keberlangsungan demokrasi dan sistem proporsional terbuka terhadap kesadaran hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Beni Ahmad Saebani, Ilmu Budaya Dasar dalam Perspektif Barunya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018
- Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Nusa Media dan Nuansa, Bandung. 2006
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta. 2009

- Encup Supriatna, *Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Budirjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 2000, *Memahami IlmuPolitik*, PT.Grasindo Jakarta.
- Serensen, George. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Pighome, Martha. 2013, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei.*
- Pratiwi, Diah Ayu. 2018, *Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia Melahirkan korupsi politik*, Jurnal Trias Politika Vol. 2.
- Asshiddie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Asshiddie, Jimly. 2011. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2000, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syarbaini, Syahril. dkk, 2002. *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.